



UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN

Kampus : Jalan Serayu No. 79 Madiun 63133 Tromol Pos 12 Telp. (0351) 464427, 497058 Fax. (0351) 497058

Email : universitas@unmer-madiun.ac.id WebSite : www.unmer.madiun.ac.id

SURAT PERINTAH REKTOR UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN NO : 0954/UM.09/UNMER/IX/2020

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Yapertimma Nomor : 0396/UM.09/YPTMM/IX/2020, Tanggal 05 September 2020, Perihal : Pengamanan dan Pencegahan Penyebaran COVID-19 di kampus.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Seluruh sivitas akademika Universitas Merdeka Madiun

Untuk : 1. Mematuhi Surat Edaran Ketua Yapertimma Nomor : 0396/UM.09/YPTMM/IX/2020, Tanggal 05 September 2020, Perihal : Pengamanan dan Pencegahan Penyebaran COVID-19 di kampus tersebut utamanya dalam pelaksanaan kegiatan akademik pada Tahun Akademik 2020/2021 di lingkungan Universitas Merdeka Madiun.
2. Melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Madiun

Pada tanggal : 08 September 2020



Dr. Ir. Luluk Sulistiyo Budi, M.P.

NIP. 050044

Tembusan : Yth.

1. Ketua Yapertimma
2. Arsip (Bagian Tata Usaha)



UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN

Kampus : Jalan Serayu No. 79 Madiun 63133 Tromol Pos 12 Telp. (0351) 464427, 497058 Fax. (0351) 497058

Email : universitas@unmer-madiun.ac.id WebSite : www.unmer.madiun.ac.id

DAFTAR PENERIMA

SURAT NO : 0954/UM.09/UNMER/IX/2020
TANGGAL : 08 September 2020
PERIHAL : Surat Perintah Rektor Universitas Merdeka Madiun

I. TUJUAN UTAMA :

1. Wakil Rektor Bid. Akademik
2. Wakil Rektor Bid. Adm.Umum, Aset dan Keu.
3. Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan & Alumni
4. Wakil Rektor Bid. Kerja Sama
5. Dekan Fakultas Hukum
6. Dekan Fakultas Ekonomi
7. Dekan Fakultas ISIP
8. Dekan Fakultas Pertanian
9. Dekan Fakultas Teknik
10. Ketua LPPM
11. Ketua LPM
12. Kepala Pusat Data Dan Informasi
13. Kepala Perpustakaan
14. Kepala Bagian Umum
15. Kepala Bagian Kemahasiswaan Dan Alumni
16. Kepala Bagian Akademik
17. Kepala Bagian Keuangan
18. Kepala Bagian Kerja Sama
19. Kepala Bagian Kepegawaian
20. Kepala Bagian Humas Dan Promosi
21. Penjabat Kepala Poliklinik

II. TEMBUSAN :

1. Ketua Yapertimma



YAYASAN PERGURUAN TINGGI MERDEKA MADIUN (YAPERTIMMA)

Badan Hukum : Akta Notaris Nomor 55 Tahun 1979 diubah dengan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 02 Juni 2008,
Tambahan Berita Negara RI Tanggal 30 Juli 2010 Nomor 61
Jl. Serayu No. 79 Madiun 63133 Tromol pos 12 Telp. & Fax. (0351) 463156 email. yapertimma@gmail.com

Madiun, 5 September 2020

Nomor : 0396/UM.09/YPTMM/IX/2020
Lampiran : -
Perihal : Pengamanan dan Pencegahan
Penyebaran COVID-19 di kampus

Kepada Yth.
REKTOR
Universitas Merdeka Madiun
di -
Madiun

SURAT EDARAN

- Dasar : 1. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun Nomor 010 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun Nomor 02 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Merdeka Madiun.
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa Pandemi COVID-19.
3. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-2019.

Sehubungan dengan dasar dan memperhatikan tersebut di atas, bahwa **kesehatan dan keselamatan semua karyawan dan sivitas akademika merupakan prioritas utama**

yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan dibidang akademik pada Tahun Akademik 2020/2021 pada masa pandemi COVID-19 antara lain:

1. Rektor dilarang menyelenggarakan proses pembelajaran secara luring di kampus dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (*BDR*) secara daring.
2. Rektor dilarang menyelenggarakan secara luring kegiatan Dies Natalis ke-41, kegiatan PKKMB, kegiatan Penelitian, dan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Rektor hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang dikeluarkan Direktur Jenderal terkait untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring, seperti:
 - a. penelitian di laboratorium untuk skripsi atau tugas akhir; dan
 - b. tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa.
4. Bentuk pembelajaran pada SEMUA ZONA untuk mata kuliah teori dilakukan dengan daring, demikian juga untuk mata kuliah praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring. Dalam hal pencapaian kompetensi pada mata kuliah tertentu tidak dapat dicapai dengan pembelajaran daring, seluruh mata kuliah diletakan di bagian akhir semester. Apabila diperlukan untuk hadir di laboratorium, bengkel, perpustakaan, dan/atau studio, wajib menerapkan protokol kesehatan serta mengikuti kebijakan yang dikeluarkan Direktur Jenderal terkait.

Demikian untuk dilaksanakan.



Ketua,

H. Suhendro, S.Sos

Tembusan: Yth.

1. Pembina dan Pengawas Yapertimma.
2. Pengurus Yapertimma.
3. Ketua BPK Yapertimma.
4. Wakil Rektor Universitas Merdeka Madiun.
5. Dekan Fakultas di lingkungan Unmer Madiun.
6. Ketua Lembaga di lingkungan Unmer Madiun.
7. Kepala Pusat, Kepala Bagian, Kepala Perpustakaan, dan Kepala Klinik di lingkungan Unmer Madiun.
8. Arsip (Sekretariat Yapertimma).